



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 741, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Sidenreng Rappang.
Kota Pare-Pare. Provinsi Sulawesi Selatan. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KOTA
PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Kota Parepare dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang dengan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kota Parepare adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $03^{\circ} 57' 38.123''$ LS dan $119^{\circ} 39' 49.988''$ BT terletak pada puncak Bulu Pabalibalie yang merupakan batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 02 dengan koordinat $03^{\circ} 58' 19.024''$ LS dan $119^{\circ} 40' 02.650''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 03 dengan koordinat $03^{\circ} 59' 11.653''$ LS dan $119^{\circ} 40' 31.656''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 04 dengan koordinat $03^{\circ} 59' 10.634''$ LS dan $119^{\circ} 41' 02.450''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat $03^{\circ} 59' 48.943''$ LS dan $119^{\circ} 41' 07.433''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 06 dengan koordinat $03^{\circ} 59' 56.644''$ LS dan $119^{\circ} 40' 47.624''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 07 dengan koordinat $04^{\circ} 00' 20.053''$ LS dan $119^{\circ} 40' 36.817''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu

- Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 08 dengan koordinat $04^{\circ} 00' 34.824''$ LS dan $119^{\circ} 40' 55.146''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
 - i. TK 08 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 09 dengan koordinat $04^{\circ} 00' 50.678''$ LS dan $119^{\circ} 41' 20.405''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
 - j. TK 09 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat $04^{\circ} 00' 49.654''$ LS dan $119^{\circ} 41' 55.456''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
 - k. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat $04^{\circ} 01' 19.442''$ LS dan $119^{\circ} 42' 07.674''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
 - l. TK 11 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat $04^{\circ} 01' 49.077''$ LS dan $119^{\circ} 42' 02.453''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
 - m. TK 12 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat $04^{\circ} 02' 12.662''$ LS dan $119^{\circ} 42' 49.849''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
 - n. TK 13 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat $04^{\circ} 02' 33.052''$ LS dan $119^{\circ} 42'$

- 47.430" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 15 dengan koordinat $04^{\circ} 03' 01.320''$ LS dan $119^{\circ} 43' 05.099''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 16 dengan koordinat $04^{\circ} 03' 48.703''$ LS dan $119^{\circ} 42' 45.310''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; dan
- q. TK 16 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada pertigaan batas Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kota Parepare dan Kabupaten Barru yang ditandai TK 17 dengan koordinat $04^{\circ} 04' 41.631''$ LS dan $119^{\circ} 43' 16.054''$ BT terletak pada puncak Bulu Nepo yang merupakan batas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA